

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Antan Yuniar

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi Penulis: antanyuniar2017@gmail.com

Abstract. Copyright is an exclusive right for creators or recipients of rights to announce or reproduce their creations or give permission for them without reducing restrictions according to applicable laws and regulations. Issues regarding intellectual property rights, one of which is copyright, in today's free trade are things that must be considered. Therefore, it is important to protect copyright for creators so that their ideas, creativity and works are not plagiarized by others. In this case, the legal protection for copyright that can be given is based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The method used in this study is normative with a qualitative approach and the sources used are Law Number 18 of 2014, books, journals and articles related to the problems studied.

Keywords: Intellectual Property Right, Copyright, Legal Protection, Creators

Abstrak. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin atasnya dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isu-isu mengenai hak kekayaan intelektual, salah satunya hak cipta, dalam perdagangan bebas dewasa ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Maka dari itu, penting untuk melindungi hak cipta bagi pencipta agar ide, kreatifitas dan karyanya tidak diplagiasi oleh orang lain. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap hak cipta yang dapat diberikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kualitatif dan sumber yang digunakan adalah UU No. 18 tahun 2014, buku, jurnal, dan artikel terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Pencipta

PENDAHULUAN

Saat ini perekonomian dunia sedang memasuki era industri ekonomi kreatif yang disebabkan oleh era globalisasi. Dengan demikian, era globalisasi meniadakan batas-batas hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain, dimana akan memudahkan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional (Trisakti & Zahidi, 2022). Era globalisasi dan perdagangan bebas telah memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas di semua negara di dunia pada umumnya, terutama negara berkembang. Dalam perdagangan bebas ini melibatkan hubungan antar negara, organisasi regional ataupun internasional dimana perjanjian internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pengaturan mengenai kebijakan perdagangan internasional (Zahidi, 2017). Pesatnya perkembangan ekonomi dunia harus diikuti dengan perkembangan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Raharjo dkk., 2018)

Perkembangan yang terjadi salah satunya menyangkut Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini misalnya hak cipta yang lahir dan hak eksklusif atas moral ciptaan, dalam hal ini hak moral atas suatu ciptaan yang akan terus ada selamanya, melekat pada Penciptanya, selain itu juga terdapat hak eksklusif atas hak untuk menggunakan Ciptaan, untuk memperoleh manfaat ekonomi atas Ciptaan tersebut, yang dikenal dengan Hak Ekonomi atas Ciptaan yang melekat pada Pencipta dan/atau Pemilik Hak Cipta.

Selain itu, permasalahan ini muncul karena hak kekayaan intelektual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paket persetujuan pendirian *World Trade Organization*. Upaya merumuskan dan merumuskan konsep hak kekayaan intelektual semakin banyak dilakukan, baik melalui pemerintah maupun organisasi. Konsep Hak Kekayaan Intelektual sendiri selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan kondisi demikian, Hak Kekayaan Intelektual berkembang secara dinamis (Tambunan dkk., 2023).

Kekayaan intelektual adalah kemampuan akal manusia untuk menghasilkan ide-ide baru untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat (Sio & Meccaci, 2021). Ide kreatif tersebut juga dapat diciptakan oleh mahasiswa yang memiliki kreativitas sehingga dapat menciptakan hal-hal kreatif untuk menciptakan ide-ide yang mengembangkan citra lembaga dan menciptakan kerjasama internasional (Avicena & Zahidi, 2022). Penemuan, karya seni, dan sastra berdampak besar pada kehidupan manusia. Ketika produk kreativitas manusia digunakan untuk tujuan komersial, karya intelektual dan hak-haknya harus dihormati dengan segala cara (Al Fatih, 2021).

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diperoleh dari hasil karya, amal, dan ciptaan manusia karena lahir dari kemampuan intelektual manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif dari kemampuan berpikir manusia yang diungkapkan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk, yang mempunyai manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomis. Esensi terpenting dari setiap bagian dari hak kekayaan intelektual adalah keberadaan ciptaan tertentu. Bentuk nyata penciptaan dapat berupa bidang teknologi, sains, seni, dan sastra. Pesatnya perkembangan kehidupan khususnya di bidang ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional memberikan perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Individu memiliki kemampuan intelektual untuk menghasilkan karya yang seharusnya berada di bawah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, seperti di bidang Hak Cipta, keuntungan dari hak kekayaan intelektual. Hak cipta adalah hak monopolistik yang dimiliki oleh pencipta sebagai pemegang hak cipta untuk mengatur ciptaannya atau memberikan izin

kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atas ciptaan tersebut tetapi dalam batas-batas hukum yang berlaku (Gorga dkk., 2022).

Perkembangan digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk media sosial menghadapkan masyarakat pada realitas baru yaitu dunia fana yang terlihat dari layar perangkat/gadget namun sinkron dengan kehidupan nyata. Digitalisasi mengantarkan orang ke era baru dirupsi (Laleno dkk., 2019).

Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin atasnya dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak untuk dilindungi secara moral dan material yang dihasilkan dari produksi ilmiah, sastra, atau artistik di mana orang tersebut adalah pencipta (penulis) sendiri ditetapkan dalam Pasal 27 di bawah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nilai dalam ketentuan tersebut di atas, terpancar dari adanya hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta ciptaan, yaitu hak cipta. Sebagai salah satu dari banyak cabang hak kekayaan intelektual, hak cipta pada prinsipnya berarti bahwa seseorang yang menciptakan karya asli kepenulisan, memiliki hak untuk melakukan apapun sehubungan dengan ciptaannya, seperti membuat salinan, mempromosikan, mendistribusikan, mengkomersialkan, atau menjualnya. untuk keuntungan finansial. Pencipta juga memiliki hak untuk diakui atau memilih untuk tidak diakui atas karyanya. Namun demikian, hak cipta hanya melindungi bentuk ciptaan yang berwujud, artinya ide, metode prosedural, konsep, atau segala sesuatu yang tidak berwujud atau tidak diungkapkan dengan cara apa pun, tidak tunduk pada hak cipta. Doktrin hukum Amerika Serikat mengenai hak cipta mengakui hal ini sebagai dikotomi ide-ekspresi, sedangkan perbedaan antara “ide” dan “ekspresi” merupakan dasar hukum hak cipta (Noor, 2021).

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikonseptualisasikan berdasarkan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum (Airlaman, 2018). Metode ini dimaksudkan untuk mengelaborasi permasalahan hukum berdasarkan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pemikiran para sarjana hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta penggunaan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus terkait yang dikumpulkan dari studi literatur. Semua bahan hukum dianalisis berdasarkan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu peristiwa hukum atau keadaan hukum. Penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470 dan terkait dengan paten kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1500-an dan mulai diadopsi oleh banyak negara di dunia dan harmonisasi dilakukan pertama kali pada tahun 1883 dengan lahirnya Konvensi Paris untuk paten, merek dagang, dan desain. Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak milik yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak milik mengingat Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya menghasilkan karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, yang dalam mewujudkannya memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual memiliki nilai. Bila dibarengi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat tersebut menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) karya intelektual (Nurrachmad, 2012).

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan adalah setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk nyata. Hak terkait adalah hak eksklusif yang meliputi: Hak moral pelaku; Hak ekonomi pelaku; Hak Ekonomi Produser Fonogram; Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin atasnya, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak

eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Tambunan, 2023).

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pekerjaan dan produk hak terkait (Sirvonskaite, 2010). Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan Ciptaan, Menggandakan Ciptaan dalam segala bentuknya, Menerjemahkan Ciptaan, mengadaptasi, menyusun, atau mengubah Ciptaan, Mendistribusikan Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan Penyewaan Ciptaan.

Pada dasarnya untuk melindungi hak cipta tentunya harus didaftarkan. Jika seseorang ingin kekayaan intelektualnya dilindungi undang-undang, ia harus bersedia mengikuti tata cara pendaftaran yang ditetapkan oleh negara. Pentingnya pendaftaran hak cipta karena di era globalisasi seperti saat ini informasi beredar sangat cepat tanpa memandang batas negara, sehingga tidak heran jika hak cipta menjadi salah satu objek bisnis yang banyak diminati karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Kusno, 2017).

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pelaku yang tidak dapat dicabut atau dihapus tanpa alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta untuk tetap mencantumkan namanya atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan penggunaan ciptaannya untuk umum; Gunakan alias atau nama samaran; Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; Mengubah judul dan judul anak karya, dan; Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau segala sesuatu yang merugikan kehormatan atau nama baik diri sendiri.

Berbicara penegakan hukum hak cipta, merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum hak cipta hanya merupakan subsistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan kendala yang terjadi dan dialami dalam penegakan hukum pada umumnya juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta. Termasuk aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat yang banyak disoroti dan dikritik terkesan tidak profesional dalam menangani pelanggaran hukum hak cipta (Abduh & Fajaruddin, 2021)

Pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui langkah hukum dan langkah non hukum.

Perlindungan hukum hak cipta pencipta lagu yang lagunya diunduh melalui media internet dapat dilakukan dalam hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum perdata. Dalam

hukum tata negara yaitu dengan mendaftarkan Hak Cipta yang dimilikinya kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hukum pidana yaitu pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 Ayat (3) UU Hak Cipta. Dalam hukum perdata, pemilik hak cipta dapat menuntut agar pelakunya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial sesuai dengan Pasal 99 Ayat (1) UU Hak Cipta (Mashdurohatun, 2021).

Selanjutnya Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta semakin memperkuat landasan hukum pengaturan hak cipta di Indonesia. Penegakan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa perdata atau penyelesaian pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penerbitan karya, penyalinan karya dalam segala bentuknya. Pengedaran Ciptaan atau salinannya, atau pengumuman Ciptaan untuk kepentingan komersial, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan dengan sengaja membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang yang melanggar hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perlindungan hukum hak cipta merupakan salah satu bagian terpenting dalam memberikan kepastian hukum kepada pencipta suatu ciptaan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur sanksi pidana dan perdata bagi setiap orang yang melanggar hak cipta. Penegakan hukum dinilai masih lemah, sehingga Indonesia masuk dalam *Priority Watch List* (PWL). Artinya, Indonesia dianggap sebagai negara yang upaya pemberantasan pelanggaran hak cipta masih sangat kurang (Nugroho & Utama, 2020).

Akibat Hukum Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta suatu ciptaan tidak hanya dipegang oleh pencipta, tetapi juga dapat dipegang oleh pihak lain. Berdasarkan pasal 1 angka 4 UUHC menyebutkan yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah: Pencipta sebagai pemilik hak cipta. Menurut pasal 1 angka 2 UUHC, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi; Pihak yang menerima hak

adalah secara sah dari pencipta; Pihak lain yang menerima hak lebih lanjut dari pihak yang menerima hak secara sah (Munawar & Effendi, 2019).

Salah satu tujuan perlindungan hak cipta adalah untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta atas karya yang dihasilkannya. Hak Cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud. Sehingga sebagai hak kebendaan, hak cipta juga dapat dialihkan atau dialihkan kepada pihak lain oleh pencipta. Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUHC telah diatur bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perbuatan hukum akan mempunyai akibat atau akibat bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan itu. Hal yang sama berlaku untuk proses transfer hak cipta. Setelah peralihan hak dari pencipta kepada pemegang hak cipta, akan timbul akibat yuridis baik bagi pencipta maupun bagi pemegang hak cipta sebagai penerima pengalihan hak cipta.

Dalam hal ini, pencipta melihat akibat hukum hak moral dan hak ekonomi dari perbuatan pengalihan hak cipta. Pengalihan hak cipta tidak menghilangkan atau mengurangi hak moral pencipta. Hak moral tetap melekat pada pencipta meskipun telah terjadi pengalihan hak sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pemegang hak cipta tetap terikat untuk mengakui dan menghormati hak moral pencipta. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUHC adalah hak yang melekat selamanya pada pencipta untuk:

- a. Menyimpan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan penggunaan umum ciptaannya;
- b. Menggunakan alias atau nama samaran;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan judul anak karya; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau segala sesuatu yang merugikan kehormatan atau nama baik diri sendiri

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi akan beralih ke pihak lain ketika tindakan pengalihan hak cipta terjadi. Dalam hal ini, penulis berpendapat perlu dibedakan bentuk pengalihan hak cipta yang diatur dalam pasal 16 ayat 2 UUHC, karena akan menimbulkan akibat yang berbeda dari setiap bentuk tindakan pengalihan hak cipta (Ningsih & Maharani, 2019).

Bentuk pengalihan hak cipta melalui wakaf, hibah dan wasiat berbeda dengan proses pengalihan hak cipta melalui perjanjian. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada poin “perjanjian” yang menjadi dasar perjanjian. Pengalihan hak cipta melalui wakaf, hibah dan wasiat tidak perlu melalui proses perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Sedangkan pengalihan hak cipta melalui perjanjian mensyaratkan adanya unsur perjanjian antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri. Hal ini sangat penting untuk dikaji karena memiliki akibat yuridis yang berbeda dari 2 (dua) bentuk tindakan diversifikasi tersebut, khususnya terhadap hak ekonomi.

Jika pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pemegang hak cipta melalui wakaf, hibah dan wasiat. Hak ekonomi akan beralih kepada pemegang hak cipta berdasarkan pengalihan yang diberikan oleh pencipta baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal ini, pemegang hak cipta berhak sepenuhnya atas semua hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Artinya, tidak ada kewajiban bagi pemegang hak cipta untuk memberikan royalti kepada pencipta. Konsekuensi ini terjadi sebagai manifestasi dari pengalihan hak. Perpindahan hak mengakibatkan perpindahan kepemilikan hak. Jika pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pemegang hak cipta dilakukan melalui suatu perjanjian.

Hak ekonomi akan berpindah kepada pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian yang terjadi dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Setiap pihak dalam perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban serta syarat-syarat yang telah disepakati. Hubungan hukum ini berlangsung selama jangka waktu yang telah disepakati. Pemegang hak cipta berhak menerima royalti atas hak ekonomi ciptaan berdasarkan perjanjian dengan pencipta. Sedangkan pencipta juga berhak atas royalti atas hasil karyanya berdasarkan perjanjian yang terjadi.

Bahkan sering dijumpai pencipta “menjual” ciptaannya kepada pemegang hak cipta, sehingga ia tidak lagi berhak atas royalti atas ciptaannya. Hal ini berdasarkan beberapa kasus yang penulis temukan dari penelitian sebelumnya, dimana pencipta sebuah buku menjual karyanya sepenuhnya kepada penerbit. Sehingga penerbit berhak penuh secara ekonomi atas penerbitan dan penjualan buku tersebut tanpa kewajiban memberikan royalti lagi kepada pencipta.

Namun, ketentuan UUHC hanya menyebutkan cara pengalihan hak cipta. Penafsiran yang terjadi adalah setiap pengalihan hak cipta dilakukan melalui suatu perjanjian, dimana penafsiran ini sangat berdampak pada penguasaan hak ekonomi oleh pemegang hak cipta.

Pada prinsipnya hubungan hukum yang terjadi diawali dengan perbuatan hukum yang berbeda-beda sehingga akibat yuridisnya pun berbeda. Besarnya penguasaan seorang pemegang hak cipta yang bukan pencipta tergantung pada bentuk tindakan pengalihan yang

dilakukan. Artinya, dari segi hak ekonomi, pemegang hak cipta dapat memiliki kekuasaan penuh atau sebagian sesuai dengan kehendak pencipta sebagai pemberi wakaf, hibah dan zakat. Dan dapat pula berdasarkan perjanjian yang terjadi antara pencipta dengan pihak yang menerima peralihan hak jika peralihan hak itu melalui suatu perjanjian.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap hak cipta telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akibat hukum dari hak moral dan ekonomi dari perbuatan pengalihan hak cipta adalah bahwa hak moral tetap berada pada pencipta meskipun telah terjadi pengalihan hak cipta dalam bentuk apapun. Sedangkan pengalihan hak ekonomi pencipta sangat ditentukan oleh bentuk pengalihan yang dilakukan. Pengalihan melalui wakaf, hibah dan wasiat mempunyai akibat yang berbeda dengan pengalihan melalui perjanjian.

SARAN

Upaya perlindungan melalui tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan belum adanya acuan utama yang secara jelas menggambarkan upaya preventif dalam perlindungan hak cipta itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorga, I. A. (2022). Legal Protection for Copyright Holders of Commercialized Remix Song Cover Version. *Legality: Jurnal Ilmu Hukum*, 30(1), 1-11. doi:<https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.17034>
- Airlaman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soematra Law Review*, 1(1), 112-132. doi:<https://dx.doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Akhmad Munawar, T. E. (2016). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Al'Adl*, 8(2), 125-137. doi:<https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>
- Ayup Suran Ningsih, B. H. (2019). Penegakkan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 13-32. doi:<https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>
- Bimo Satria Fajrin Nugroho, M. A. (2020). Legal Protection of Copyright in The Globalization Era: A Comparison of Indonesia and China. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(4), 671-680. doi:<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39424>

- Fatih, S. A. (2021). Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(3), 257-264. doi:http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4396
- Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(3), 489-502. doi:https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789
- Maria Tambunan, B. P. (2023). Legal Protection of Copyright Based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. *Journal of Social Research*, 2(4), 1355-1362. doi:https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.807
- Muh Fathan Laleno, L. M. (2019). The Protection of Copyright Law (Copyright) in The Piracy of Creation. *Estudiante Law Journal*, 7(2), 448-457. doi:https://doi.org/10.33756/eslaj.v1i2.13079
- Noor, N. (2021). Copyright Law in Protecting Creators' Exclusive Rights in The Creative Industry: A Comparative Study. *The Lawpreneurship Journal*, 1(2), 200-217. doi:https://doi.org/10.21632/tlj.1.2.200-217
- Rachmad Abduh, F. (2021). Intellectual Property Rights Protection Function on Resolving Copyright Dispute. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 2(3), 170-178. doi:https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154
- Riko Sulung Raharjo, M. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama. *Lentera Hukum*, 5(3), 437-456. doi:https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i3.8809
- Sio, F. S. (2021). Four Responsibility Gaps with Artificial Intelligence: Why they Matter and How to Address them. *Philosophy & Technology*, 34(4), 1057-1084. doi:https://doi.org/10.1007/s13347-021-00450-x
- Sirvinskaite, I. (2010). Toward Copyright Europeanification: Erupean Union Moral Rights. *J. Int'l Media & Ent*, 3, 264-287.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia*, 4(3), 746-760. doi:http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8706
- Zahidi, M. S. (2017). Kepentingan Negara-Negara Anggota OKI Ditinjau Dari Derajat Legalisasi Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam. *Jurnal Opinio Juris*, 21(1), 82-103.
- Zahidi, M. S. (2022). Development in Student Creativity Based on Bilateral Cooperation Using The IPO Modification Method. *Didaktika Religia: Journal of Islamic Education*, 10(2), 377-398. doi:https://doi.org/10.30762/didaktika.v10i2.3347
- Zahidi, M. S., M. T. (2022). Kepentingan China Meningkatkan Intensitas Kerjasama di Kawasan Pasifik Selatan. *IJPSS: Indonesia Journal of Peace and Security Studies*, 4(2), 16-29. doi:https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i2.106